



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 107 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut DINKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala DINKES Kabupaten Purbalingga.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis operasional DINKES yang bersifat fungsional dan melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan dengan wilayah kerja di Kecamatan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada DINKES Kabupaten Purbalingga.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas pada DINKES Kabupaten Purbalingga.
- (2) UPTD Puskesmas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Kemangkon di Kecamatan Kemangkon;
 - b. UPTD Puskesmas Bukateja di Kecamatan Bukateja;
 - c. UPTD Puskesmas Kutawis di Kecamatan Bukateja;
 - d. UPTD Puskesmas Kejobong di Kecamatan Kejobong;
 - e. UPTD Puskesmas Pengadegan di Kecamatan Pengadegan;
 - f. UPTD Puskesmas Kaligondang di Kecamatan Kaligondang;
 - g. UPTD Puskesmas Kalikajar di Kecamatan Kaligondang;
 - h. UPTD Puskesmas Purbalingga di Kecamatan Purbalingga;
 - i. UPTD Puskesmas Bojong di Kecamatan Purbalingga;
 - j. UPTD Puskesmas Kalimanah di Kecamatan Kalimanah;
 - k. UPTD Puskesmas Padamara di Kecamatan Padamara;
 - l. UPTD Puskesmas Kutasari di Kecamatan Kutasari;
 - m. UPTD Puskesmas Bojongsari di Kecamatan Bojongsari;
 - n. UPTD Puskesmas Mrebet di Kecamatan Mrebet;
 - o. UPTD Puskesmas Serayu Larangan di Kecamatan Mrebet;
 - p. UPTD Puskesmas Bobotsari di Kecamatan Bobotsari;
 - q. UPTD Puskesmas Karangreja di Kecamatan Karangreja;
 - r. UPTD Puskesmas Karangjambu di Kecamatan Karangjambu;
 - s. UPTD Puskesmas Karanganyar di Kecamatan Karanganyar;
 - t. UPTD Puskesmas Karangtengah di Kecamatan Kertanegara;
 - u. UPTD Puskesmas Karangmoncol di Kecamatan Karangmoncol;
 - v. UPTD Puskesmas Rembang di Kecamatan Rembang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Kesehatan Dasar dan Institusi;
 - d. Unit Kefarmasian;
 - e. Unit Pengendalian Penyakit;
 - f. Unit Unit Penyehatan Lingkungan;
 - g. Unit Pemberdayaan dan Promosi;
 - h. Unit Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - i. Unit Gizi;
 - j. Unit Kesehatan Keluarga;
 - k. Puskesmas Pembantu;
 - l. Poliklinik Kesehatan Desa;
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional DINKES yang berada di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, kefarmasian, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan, gizi dan kesehatan keluarga di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kesehatan dasar;
- b. penyelenggaraan kegiatan kefarmasian;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit;
- d. penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan;
- e. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan;
- f. penyelenggaraan kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- g. penyelenggaraan kegiatan gizi;
- h. penyelenggaraan kegiatan kesehatan keluarga;
- i. pelaksanaan urusan ketatusahaan UPTD;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala UPTD Puskesmas dalam memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

Unit Kesehatan Dasar dan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengumpulan bahan bimbingan, pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan, bahan registrasi, pemberian dan pencabutan izin praktik tenaga kesehatan tertentu, pengumpulan bahan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan, pengumpulan bahan bimbingan, pengawasan dan pemberian izin dan pencabutan sarana kesehatan, serta pengumpulan bahan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Pasal 12

Unit Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengumpulan bahan koordinasi penyediaan, pengelolaan, pelayanan dan pengawasan obat, alat kesehatan dan reagensia, sertifikasi alat kesehatan dan produk kesehatan rumah tangga Klas I, pengawasan, registrasi dan pemberian izin industri rumah tangga pangan, pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan, industri kecil obat tradisional; bimbingan, pengawasan, pemberian izin apotik dan toko obat serta sarana kesehatan lainnya, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi beserta pengambilan contoh sediaan farmasi.

Pasal 13

Unit Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengumpulan bahan koordinasi, bimbingan, pengawasan dan penyelenggaraan pengendalian penyakit, penyelenggaraan, bimbingan dan pengawasan pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyelenggaraan, bimbingan dan pengawasan surveilans epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta wabah, serta penyelenggaraan pengelolaan vaksin.

Pasal 14

Unit Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengumpulan bahan koordinasi bimbingan, pengawasan dan penyelenggaraan penyehatan lingkungan, pengawasan dan evaluasi pembinaan kesehatan lingkungan pemukiman, Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB), sanitasi dasar, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman (TPM), Tempat Penjualan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida), dan tempat pembuangan sampah, serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Pasal 15

Unit Pemberdayaan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengumpulan bahan koordinasi bimbingan penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, kesehatan kerja dan kemitraan upaya kesehatan, serta peningkatan dan pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pasal 16

Unit Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengumpulan bahan koordinasi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan/Asuransi Kesehatan dan pengumpulan bahan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 17

Unit Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengumpulan bahan koordinasi bimbingan pengawasan penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat dan institusi, penemuan dini, pelacakan dan penanggulangan penyakit akibat gangguan gizi beserta dampaknya, serta pengumpulan bahan koordinasi untuk kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 18

Unit Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengumpulan bahan koordinasi bimbingan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan ibu dan anak, Kesehatan Reproduksi Remaja, Keluarga Berencana dan Kesehatan Lanjut Usia, serta penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga pada daerah perbatasan, daerah sulit dan daerah rawan.

Pasal 19

Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penderita sesuai dengan standar pelayanan kesehatan rawat jalan serta melaksanakan upaya promotif dan preventif.

Pasal 20

Poliklinik Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf l, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan kebidanan dan kandungan, kegawatdaruratan dasar umum, manajemen terpadu balita sakit, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, melaksanakan penyuluhan kesehatan, melakukan surveilans, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) ataupun wabah serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di desa masing-masing

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Puskesmas oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Paasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Unit Kesehatan Dasar dan Institusi, Unit Kefarmasian, Unit Pengendalian Penyakit, Unit Penyehatan Lingkungan, Unit Pemberdayaan dan Promosi, Unit Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Unit Gizi, Unit Kesehatan Keluarga, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang Pangkat dan jabatan pada UPTD Puskesmas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangt berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat pada UPTD Puskesmas yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 107


Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, MSi
Rembina Tingkat I
NIP. 19641123 1993 03 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 107 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 107